

Ancaman Pemiskinan Perempuan Miskin Kota Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil dalam Pembayaran Digital: Studi Kasus Bidara Cina, Jakarta Timur

Nathania Yunita Dharma*, Hariati Sinaga
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
*nathaniayunitaa@gmail.com

Abstract

The informal economy is a common economic activity in Indonesia. Participation in the informal economy is predominantly carried out by women, particularly those belonging to the urban poor. This study aims to fill the research gap regarding the adaptation of women entrepreneurs to digital payments by using Naila Kabeer's Gender and Poverty Theory as an analytical tool that generally highlights the process of poverty that is closely related to gender relations and positions women as an adjustment variable in the poverty trap. This study uses a qualitative research approach with a case study research type. Data collection was conducted through in-depth interviews with two informants who are also micro and small business owners in Bidara Cina with two different characteristics: business owners who provide cashless transactions and business owners who do not provide cashless transactions. The results show that women entrepreneurs have the burden of reproductive responsibilities as well as being business owners, which places women in a subordinate position as well as an adjustment variable in the family economy. The burden of domestic work and care affects the running of businesses carried out by women entrepreneurs. The condition of women as entrepreneurs is also increasingly vulnerable due to limited access and control over resources, knowledge, and service systems in the digital economy, which makes it difficult for women micro and small business owners. Digital economic policies also cause shocks due to the unpreparedness of women entrepreneurs to adapt due to various multidimensional problems that further strengthen the unequal position of women in the economy, especially in the digital economy.

Keywords: *Informal Economy; Women; Economic Digitalization; Micro And Small Enterprises; Impoverishment*

Abstrak

Sektor ekonomi informal merupakan jenis kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan di Indonesia. Partisipasi dalam ekonomi informal sebagian besar dilakukan oleh perempuan, terutama perempuan yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian mengenai adaptasi pengusaha perempuan terhadap pembayaran digital dengan menggunakan Teori Gender dan Kemiskinan oleh Naila Kabeer sebagai alat analisis yang secara umum menyoroti proses kemiskinan yang erat kaitannya dengan hubungan gender dan menempatkan perempuan sebagai variabel penyesuaian dalam perangkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan dua informan yang juga merupakan pelaku usaha mikro dan kecil di Bidara Cina dengan dua karakteristik berbeda, yaitu pelaku usaha yang menyediakan transaksi non-tunai dan pelaku usaha yang tidak menyediakan transaksi non-tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan

pelaku usaha memiliki beban tanggung jawab reproduksi sekaligus sebagai pelaku usaha yang menempatkan para perempuan dalam posisi subordinat sekaligus variabel penyesuaian di dalam perekonomian keluarga. Pembebanan kerja domestik sekaligus perawatan mempengaruhi jalannya usaha yang dilakukan oleh para perempuan pelaku usaha. Kondisi perempuan sebagai pelaku usaha juga semakin rentan akibat minimnya akses dan kontrol terhadap sumber daya, pengetahuan, sekaligus sistem layanan di dalam ekonomi digital yang mempersulit para perempuan pelaku usaha mikro dan kecil. Kebijakan ekonomi digital juga menyebabkan munculnya guncangan akibat ketidaksiapan perempuan pelaku usaha untuk beradaptasi sebab berbagai masalah multidimensional yang semakin menguatkan posisi tidak setara perempuan di dalam ekonomi.

Kata Kunci: Ekonomi Informal; Perempuan; Digitalisasi Ekonomi; Usaha Mikro Dan Kecil; Pemiskinan

Pendahuluan

Sektor ekonomi informal merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi yang mudah ditemukan dan banyak dilakukan di Indonesia. Berkembangnya ekonomi informal di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi pasca pandemi Covid-19 (Aditya & Amri, 2023; Pitoyo, Aditya, Amri & Rokhim, 2021). Pekerjaan pada sektor informal mendominasi ketenagakerjaan di Indonesia dengan total partisipasi sebesar 57.27 persen (Pitoyo et al., 2021). Tingginya partisipasi pada pekerjaan di sektor ekonomi informal juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi informal untuk menyerap tenaga kerja lima kali lebih banyak dibandingkan pada sektor formal (Fathy & Rachmawan, 2020).

Partisipasi dalam ekonomi informal didominasi oleh perempuan, secara khusus oleh perempuan di wilayah miskin perkotaan. Tingkat partisipasi penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas di sektor ekonomi informal mencapai 65 persen (Huzaimi & Arisetyawan, 2023). Bagi perempuan di wilayah miskin kota, sektor ekonomi informal seperti usaha mikro kecil, berdagang kaki lima, maupun pekerjaan domestik menjadi salah satu bentuk alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (Boels, 2016). Pemilihan sektor tersebut sebagai alternatif penghidupan di wilayah miskin kota juga sangat dipengaruhi oleh karakteristiknya, yakni tidak membutuhkan keahlian khusus, dan merupakan kerja dengan modal kecil (Chaudhuri, 2015).

Permasalahan yang banyak dihadapi oleh pekerja sektor informal secara khusus bagi perempuan di wilayah miskin kota adalah minimnya penghargaan dan perlindungan terhadap pekerja. Kerja dalam sektor ekonomi informal merupakan jenis kerja yang tidak terlihat atau *invisible economy* (Polese et al., 2017). Hal ini menyebabkan minimnya pengakuan atas kerja dalam sektor tersebut, terlebih lagi kelompok tertentu, seperti perempuan, masyarakat pedesaan, masyarakat miskin merupakan bagian terbesar dari tenaga kerja di sektor informal (Lv, Li, Zhu & Huang, 2024).

Keberadaan sektor ekonomi informal pada nyatanya dilihat sebagai salah satu aspek strategis yang dalam realitanya sering dilupakan. Strategi penggabungan sektor ekonomi informal ke dalam ekonomi formal, melalui digitalisasi pembayaran diharapkan mampu meningkatkan perekonomian negara secara umum serta mendukung adanya inklusivitas keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat (Bharwani, 2024). Pembayaran digital atau pembayaran non-tunai menjadi salah satu alternatif pembayaran yang banyak digunakan saat ini.

Masifnya penggunaan pembayaran non-tunai dalam kegiatan perekonomian juga tidak lepas dari campur tangan pemerintah yang menginisiasi Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) di tahun 2014. Gerakan Nasional Non-Tunai menjadi sarana untuk

mencapai sistem pembayaran pada era ekonomi dan keuangan digital dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan transaksi non tunai (Lestari, Santoso & Indarto, 2021; Suarantalla, Aliyah & Tryana, 2023). Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ekonomi informal memiliki peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat serta dianggap relatif adaptif dalam menghadapi krisis ekonomi (De Boer & Smith, 2017; Pitoyo et al., 2021). Dalam konteks digitalisasi ekonomi, perempuan pelaku usaha mikro dan kecil menghadapi keterbatasan dalam akses pendidikan, kemampuan adaptasi teknologi meskipun digitalisasi ekonomi merupakan salah satu bentuk penguatan ketahanan ekonomi (Allo, Runturambi & Hanita, 2024; Rani, Castel-Branco, Satija & Nayar, 2022).

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan sebagai pelaku usaha mikro dan kecil masih belum berjalan optimal sebab beban reproduksi sosial yang harus ditanggung penuh oleh perempuan serta usaha yang hanya menjadi pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan suami (Listyani & Kharisma, 2022; Tuwu, 2018). Analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya celah penelitian untuk dikembangkan di dalam penelitian ini. Penelitian tentang perempuan pemilik warung dan pedagang kecil yang termasuk di dalam usaha mikro dan kecil di wilayah miskin kota dalam proses adaptasinya dalam digitalisasi ekonomi masih sangat terbatas.

Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut yang secara khusus menggunakan pengalaman perempuan pelaku usaha sebagai dasar analisis dan refleksi untuk melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan, yakni di wilayah miskin kota. Penelitian ini menggunakan kerangka teori gender dan kemiskinan yang dikembangkan oleh Naila Kabeer dengan menempatkan gender sebagai alat analisis untuk memahami kemiskinan. Kemiskinan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan seringkali tidak setara akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Kabeer membagi kemiskinan menjadi dua, yakni kemiskinan sebagai *state* (kondisi) serta kemiskinan sebagai proses (pemiskinan) (Kabeer, 2015).

Kemiskinan sebagai sebuah kondisi dan sebagai proses merupakan sebuah kesatuan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Pemiskinan menyebabkan pemenuhan kebutuhan menjadi terhambat atau bahkan tidak dapat terpenuhi sama sekali. Kemiskinan sebagai sebuah kondisi mengacu kepada ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar. Perempuan seringkali berada pada posisi yang lebih rentan, termasuk di dalam relasi rumah tangga dan struktur sosial, sehingga perempuan ditempatkan sebagai *poorest of the poor* (yang paling miskin di antara yang miskin (Kabeer, 2015).

Ketimpangan ini juga berkaitan dengan konstruksi sosial yang masih menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga utama dan membuat kontribusi perempuan, secara khusus di dalam ekonomi menjadi kurang diakui. Kemiskinan sebagai sebuah proses atau yang kemudian akan menggunakan istilah pemiskinan lebih mengarah kepada penyebab serta mekanisme munculnya sekaligus ‘penularan’ kemiskinan dari waktu ke waktu (Kabeer, 2015). Pemiskinan sangat berkaitan erat dengan relasi gender di dalamnya, terutama pada kapabilitas dan berbagai kemampuan seperti tenaga, pengetahuan, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya yang sulit didapat oleh perempuan.

Kondisi tersebut membuat perempuan ditempatkan dalam berbagai posisi yang tidak menguntungkan seperti kerja-kerja tidak dibayar, perempuan yang lepas dari hasil produksinya, dan perempuan yang diupah rendah (Kabeer, 2015). *Poverty trap* merupakan sebuah istilah yang dapat menggambarkan pemiskinan sekaligus menjelaskan mengapa orang-orang yang dikategorikan sebagai kelompok miskin sulit untuk terlepas

dari jerat kemiskinan. Terjadinya distribusi pendapatan secara tidak merata dari sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan disebabkan oleh kesenjangan secara vertikal dan horizontal yang merugikan perempuan (Kabeer, 2015). *Poverty trap* dapat disebabkan oleh tiga faktor guncangan, yang mencakup: idiosinkantrik, faktor yang digeneralisasi namun mampu diatasi, serta faktor yang seasonal dan tidak dapat diantisipasi (Kabeer, 2015).

Permasalahan yang muncul dari adanya berbagai guncangan adalah pembebanan pemulihan kepada perempuan. Pembebanan berbagai beban pemulihan akibat guncangan tersebut menyebabkan terjadinya beban berlapis bagi perempuan karena penempatan perempuan sebagai variabel penyesuaian (*variable of adjustment*) (Kabeer, 2015). Pembedaan menggunakan teori gender dan kemiskinan oleh Naila Kabeer menunjukkan bahwa perempuan pelaku usaha masih belum siap untuk bergabung dalam digitalisasi ekonomi, secara khusus dalam digitalisasi pembayaran.

Ketimpangan akses teknologi, biaya administrasi yang memberatkan menjadi keterbatasan yang dialami oleh perempuan pelaku usaha. Kondisi ini juga berkaitan dengan relasi gender, di mana perempuan menjadi sulit untuk bersaing dalam menjalankan usaha sehingga akan menjadi lebih sulit untuk keluar dari jebakan kemiskinan (*poverty trap*). Walaupun demikian, perempuan pelaku usaha memiliki keinginan untuk bisa terlibat dalam ekonomi digital, namun hambatan-hambatan struktural menjadi faktor penghambat utama dalam proses tersebut.

Sistematika dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu pendahuluan yang mencakup latar belakang, penelitian terdahulu, celah penelitian, serta teori; metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta karakteristik informan; pembahasan; serta penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian terhadap dua orang perempuan pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Bidara Cina serta data sekunder berupa literatur-literatur tambahan yang berasal dari jurnal dan buku. Penentuan subjek dilakukan secara purposif, yakni dua orang perempuan pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Bidara Cina dengan karakteristik yang berbeda, yakni salah seorang yang menyediakan opsi pembayaran non-tunai serta seorang yang lain tidak menyediakan opsi non-tunai. Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara yang digunakan dalam wawancara terstruktur. Proses pengumpulan data dilakukan selama dua hari, yakni pada tanggal 27 Desember 2024 dan 30 Desember 2024 secara terpisah di tempat usaha masing-masing subjek. Sumber data primer berupa hasil wawancara kemudian diolah ke dalam bentuk transkrip yang dilanjutkan dengan proses koding dan analisis data dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai pendukung serta dilanjutkan dengan proses penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Representasi Perempuan Pelaku Usaha Mikro, Beban Multidimensional, dan Ancaman Pemiskinan

Sari dan Mira (bukan nama sebenarnya) merupakan dua pelaku usaha perempuan yang menjalankan usahanya di wilayah Bidara Cina. Keduanya memiliki motivasi berdagang yang sama, yakni untuk membantu menyokong perekonomian keluarga. Walaupun sama-sama bekerja, namun Mira dalam wawancaranya menyebutkan bahwa

gaji suaminya sebagai kuli panggul di pasar belum cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya (Wawancara, 27 Desember 2024). Usaha yang dijalankan oleh keduanya termasuk ke dalam jenis usaha mikro dan kecil, sebab omset dan keuntungan yang terbatas. Sari setidaknya mendapat pendapatan kotor sebesar Rp300.000-Rp400.000 per hari dari masing masing usaha yang ia jalankan, yakni usaha gudeg dan warung sedangkan Mira bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp100.000 per hari dari hasil usaha berdagang jajanan anak-anak seperti otak-otak, basreng, serta oreo goreng.

Penghasilan harian tersebut umumnya mereka alokasikan untuk diputar menjadi modal berjualan keesokan hari, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan dialihkan ke dalam bentuk tabungan tidak formal berupa arisan. Setiap harinya, baik Sari dan Mira harus menyiapkan dagangan sejak subuh. Berbeda dengan Mira yang menyediakan makanan yang disajikan langsung setelah digoreng, usaha gudeg yang Sari jual membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama. Sari biasanya mulai berbelanja dan memasak sayur gudeg pada malam hari sebelum berjualan serta lauk tambahan lainnya yang dipersiapkan pada waktu subuh (Wawancara, 30 Desember 2024).

Pekerjaan Sari untuk menyiapkan dagangan tidak berhenti pada persiapan gudeg saja, melainkan juga persiapan untuk membuka warung usahanya sejak pukul lima pagi. Kondisi yang hampir serupa juga dipaparkan oleh Mira yang menyebut bahwa pagi hari merupakan waktu yang sibuk, sebab harus mempersiapkan bahan dagangan dengan berbelanja terlebih dahulu di pasar (Wawancara, 27 Desember 2024). Mira menyebut bahwa stok makanan yang disediakan per hari sangat terbatas, hanya tiga sampai empat bungkus makanan saja. Pertimbangan tersebut didasarkan pada target konsumen yang juga merupakan anak-anak sekolah dengan uang jajan yang terbatas (Wawancara, 27 Desember 2024).

Kondisi tersebut juga mempengaruhi strategi penjualan, yakni dengan menjual makanan dengan harga murah Rp1.000 sampai dengan Rp3.000 serta memberikan diskon bagi anak-anak yang sering berbelanja di warung jajanannya. Kondisi Sari dan Mira sebagai perempuan pelaku usaha tidak dapat dilepaskan dari tanggungan peran gender sebagai perempuan sekaligus ibu rumah tangga. Kondisi tersebut membuat Sari dan Mira harus terus bekerja tanpa henti dari pagi sampai malam sebab persiapan usaha yang berkelindan dengan pekerjaan domestik.

Kondisi tersebut juga membuat Sari dan Mira harus mencari waktu luang untuk mengerjakan berbagai pekerjaan domestik yang ada di rumah karena lokasi berdagang yang berada di sekitar rumah. Rasa tanggung jawab akan “kodrat sebagai perempuan” juga membuat Sari dan Mira merasa bertanggung jawab atas pekerjaan domestik di rumah secara otomatis menjadi tanggungan Sari dan Mira (Wawancara, 27 dan 30 Desember 2024).

Walaupun sama-sama menjalankan peran ganda, namun terdapat perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Sari dan Mira. Pada tahun 2023 lalu, Sari juga harus melakukan kerja perawatan terhadap mertuanya yang sakit. Sari harus vakum berjualan gudeg selama enam bulan sekaligus menutup usaha warungnya selama tiga bulan. Beban berupa kerja perawatan yang dijalankan oleh Sari masih berlangsung sampai saat ini, di mana saat ini Sari harus sesekali ikut mengasuh dua orang cucu yang sering dititipkan di rumah selama dua kali dalam seminggu.

Beban perawatan yang ditanggung oleh Sari, baik dahulu ataupun saat ini sangat berpengaruh pada proses kelangsungan usaha yang dijalankan. Waktu operasional usaha menjadi tidak menentu dan berimbas pada pemasukan usaha yang dijalankan karena banyak pelanggan tetap yang memilih untuk berbelanja di tempat lain (Wawancara, 30 Desember 2024). Kondisi tersebut sempat membuat Sari tidak mampu membayar uang sewa kontrakan untuk warung sebelum akhirnya ia pindahkan ke rumah dan memulai

usaha dengan sisa-sisa barang yang ada (Wawancara, 30 Desember 2024). Sari mau tidak mau harus memikirkan strategi tambahan agar pelanggan yang ada tetap memilih untuk berbelanja di warung tempat usaha saat ini. Salah satu strategi yang dijalankan oleh Sari adalah dengan menekan harga jual sehingga harga barang yang dijual di warung bisa lebih murah dibandingkan di warung kompetitor. Namun hal ini juga berimplikasi pada keuntungan yang diperoleh, di mana untung yang didapatkan hanya berada di sekitaran Rp. 500 sampai dengan Rp. 2.000.

Hal ini juga mempengaruhi pendapatan dari usaha warung secara umum. Sebelumnya, Sari bisa mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 1.000.000 per hari. Namun, sejak jam operasional usaha yang tidak menentu, Sari hanya bisa mendapat penghasilan kurang lebih Rp. 300.000-Rp. 400.000 per harinya (Wawancara, 30 Desember 2024). Tugas dan “tanggung jawab” yang dijalankan oleh Mira adalah menyediakan makan siang untuk suami pada waktu istirahat. Wawancara bersama dengan Mira sempat dihentikan selama beberapa waktu atas permintaan Mira, sebab Mira harus terlebih dahulu menyiapkan makan siang untuk suami sebelum kembali melanjutkan wawancara.

Waktu Mira yang digunakan untuk menyiapkan makan siang suami berpengaruh pada pendapatan serta jam operasional warung dagangan yang seringkali bertepatan dengan jam istirahat maupun jam pulang sekolah anak-anak, sehingga Mira mau tidak mau harus menutup warung dagangan bahkan jauh sebelum jam istirahat suami untuk bisa mempersiapkan lauk untuk makan siang suami sebelum jam istirahat agar waktu tidak terbuang percuma (Wawancara, 27 Desember 2024).

Beban tanggung jawab reproduksi yang ditanggung oleh Mira tidak berhenti hanya pada menyiapkan makan siang suami saja. Setiap pagi sebelum berangkat ke pasar, Mira harus membereskan rumah terlebih dahulu setelah shalat subuh. Walaupun dalam wawancara Mira menyebut bahwa suaminya terkadang ikut serta dalam kerja rumah tangga, seperti mencuci baju jika Mira sedang malas untuk mencuci. Namun secara keseluruhan beban tanggung jawab tetap dibebankan kepada Mira seorang diri. Ia seringkali menghabiskan waktu istirahatnya waktu istirahat di rumah setelah berdagang atau pada saat libur berjualan Mira gunakan untuk mengurus pekerjaan rumah yang belum sempat ia kerjakan dibandingkan berjalan-jalan keluar (Wawancara, 27 Desember 2024).

Penekanan akan perbedaan pengalaman yang dialami oleh Sari dan Mira dapat dilihat melalui satu kondisi umum yang sama, yakni tanggung jawab atas kerja-kerja reproduksi dan perawatan yang mempengaruhi produktivitas sebagai pelaku usaha. Tanggung jawab Sari di tahun 2023 untuk mengurus mertua yang sakit, serta saat ini mengasuh cucu membuat Sari kehilangan beberapa pelanggan di warung yang berdampak juga pada pendapatan usaha warung yang terus menurun hingga akhirnya harus memulai kembali usaha warung yang sudah berjalan sejak tahun 2021 dari nol.

Sari mengakui bahwa jam operasional warung yang tidak menentu menyesuaikan dengan kesibukan untuk mengurus cucu maupun mengurus mertua yang sakit menjadi salah satu penyebab mengapa banyak pelanggan yang memutuskan untuk tidak berbelanja lagi di warung serta muncul banyak warung-warung lain yang menjadi kompetitor (Wawancara, 30 Desember 2024). Situasi yang dialami oleh Sari dan Mira berkaitan dengan pandangan Kabeer yang melihat bahwa proses pemiskinan tidak hanya mengubah pendekatan dalam menelaah kemiskinan yang berorientasi pada uang, namun secara lebih jauh menelaah juga beban multidimensional yang ditanggung oleh perempuan.

Perempuan seringkali menerima posisi subordinat mereka dalam relasi keluarga sebagai harga yang harus dibayar (Kabeer, 2015). Dalam hal ini beban domestik, reproduksi, dan perawatan seolah-olah menjadi tanggung jawab penuh yang harus ditanggung oleh perempuan, di luar beban produksi sebagai pelaku usaha. Perempuan

harus menjalankan peran ganda sebagai pelaku usaha sekaligus ibu rumah tangga (Agustini, Aprinawati & Siahaan, 2025). Pengalaman Sari dan Mira menunjukkan kompleksitas tanggung jawab yang harus ditanggung oleh perempuan sebagai pelaku usaha, seringkali juga membuat perempuan pelaku usaha mau tidak mau harus mengorbankan tanggung jawab di ranah produksi untuk memenuhi “tanggung jawab” di ranah domestik.

Situasi tersebut juga memberikan gambaran nyata tentang penempatan perempuan sebagai variabel penyesuaian. Perempuan sebagai variabel penyesuaian mengacu pada tanggung jawab berlapis yang dibebankan kepada perempuan di dalam rumah, pasar, dan komunitas (Kabeer, 2015). Di satu sisi, Sari dan Mira tetap harus hadir berdagang untuk membantu perekonomian keluarga yang tidak bisa hanya mengandalkan penghasilan tunggal dari suami. Di sisi lain, Sari dan Mira juga tetap harus hadir di rumah untuk mengerjakan berbagai pekerjaan perawatan dan reproduksi.

Kondisi yang dialami oleh Sari dan Mira memberikan konsekuensi bagi kerja perempuan sebagai pelaku usaha. Sari yang harus kehilangan banyak pelanggan dan harus memulai kembali usaha yang sudah dibangun sejak 2021 serta Mira yang harus mengorbankan waktu istirahat dan libur untuk mengerjakan kerja-kerja rumah tangga yang harus ditinggalkan selama berdagang.

2. Adaptasi Pembayaran Digital dan Tantangannya bagi Perempuan Pelaku Usaha

Preferensi yang berbeda dalam penyediaan opsi pembayaran yang dilakukan oleh Sari dan Mira bergantung pada segmentasi pasar serta besaran pengeluaran pembeli di masing-masing usaha. Selain itu, kemampuan adaptasi yang berbeda antar pelaku usaha juga dipengaruhi kemampuan pada akses pengetahuan, kepemilikan teknologi serta biaya yang dimiliki oleh para perempuan pelaku usaha. Kompleksitas kondisi personal yang mempengaruhi kemampuan adaptasi juga dapat terlihat dari gambaran situasi yang dihadapi oleh Sari dan Mira.

Proses perkenalan Sari dengan pembayaran digital diawali dari pelatihan yang diperoleh melalui kegiatan salah satu organisasi perempuan di Jakarta. Kegiatan tersebut memperkenalkan Sari dengan layanan keuangan digital, termasuk transfer dan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebab pelatihan tersebut juga bekerja sama dengan salah satu layanan pembayaran digital. Pada awalnya Sari sempat merasa takut dan ragu untuk menggunakan layanan pembayaran digital karena curiga bahwa transaksi tersebut palsu.

Terlepas dari hal tersebut, Sari mulai aktif menggunakan layanan keuangan digital seperti transfer dan QRIS sebagai opsi pembayaran di tempat usaha yang dimiliki pada tahun 2022. Saat ini Sari hanya menggunakan layanan transfer dan sudah tidak lagi menggunakan layanan QRIS. Biaya administrasi yang tinggi dianggap memberatkan usaha kecil miliknya dengan jumlah potongan biaya administrasi sebesar Rp7.000-Rp7.500 per transaksi (Wawancara, 30 Desember 2024). Sari menyampaikan bahwa uang yang dibayarkan oleh pelanggan memang benar masuk ke rekeningnya yang tersambung dengan aplikasi, namun potongan tersebut tidak disertai dengan transparansi terkait besaran potongan untuk biaya administrasinya (Wawancara, 30 Desember 2024).

Baginya, potongan tersebut terlalu besar untuk usahanya yang hanya menghasilkan sedikit untung. Keterbatasan terhadap akses layanan perbankan juga menjadi kendala yang dihadapi oleh Sari. Sari tidak memiliki *m-banking* yang membuatnya harus pergi ke ATM (*Automatic Teller Machine*) untuk melihat mutasi rekening setelah pelanggan mengirimkan bukti *screenshot* pembayaran. Bagi Sari, membuat *m-banking* merupakan proses yang cukup sulit sebab beberapa kali mengalami penolakan oleh bank saat proses pengajuan karena layanan bank yang bermasalah

(Wawancara, 30 Desember 2024). Proses berbelit membuat Sari memutuskan untuk tidak menggunakan layanan *m-banking* hingga saat ini dan memilih mengeluarkan tenaga lebih ke ATM yang cukup jauh dari rumah untuk bisa mengecek transaksi. Pada sisi yang lain, Sari melihat bahwa kondisi ini memberikan keuntungan, terutama dalam pengelolaan hasil usaha serta sebagai bentuk tabungan untuk modal tambahan usaha jika terdesak.

Kondisi yang berbeda terjadi pada Mira. Mira hanya mengetahui keberadaan pembayaran digital melalui tetangganya yang juga merupakan sesama pelaku usaha rumahan. Keterbatasan pengetahuan dan akses menjadi kendala yang dihadapi oleh Mira. Mira merasa bingung untuk memulai dari mana sebab tidak memiliki pemahaman terkait layanan pembayaran digital sama sekali (Wawancara, 30 Desember 2024). Situasi yang dialami oleh Mira menjadi lebih kompleks sebab ponsel pintar (*smartphone*) yang digunakan saat ini bukan merupakan aset pribadi, melainkan aset bersama yang digunakan bersama dengan suami.

Ponsel tersebut setiap hari dibawa oleh suaminya ke pasar sehingga Mira hanya memiliki kesempatan untuk menggunakan ponsel tersebut ketika suaminya beristirahat atau dipakai bergantian saat suaminya pulang bekerja (Wawancara, 30 Desember 2024). Perbedaan situasi yang dialami oleh Sari dan Mira menunjukkan bahwa sebagai perempuan pelaku usaha, mereka tidak berada dalam posisi dan kendala yang sama. Situasi yang dihadapi oleh Mira menjadi semakin kompleks, sebab tidak hanya berkaitan dengan kendala dalam menggunakan teknologi tetapi secara lebih jauh juga berkaitan dengan ketimpangan pada kepemilikan aset ponsel sebagai fondasi utama dalam pembayaran digital.

Pada sisi yang lain, kendala yang dihadapi oleh Sari merupakan kendala yang diakibatkan oleh sistem layanan, seperti biaya administrasi serta akses *m-banking* yang sulit. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa secara umum para pelaku usaha memiliki tiga alasan utama mengapa sulit untuk mengadaptasi pembayaran digital di dalam usaha, yakni: 1) biaya layanan yang memperberat biaya operasional, 2) keuntungan yang tidak benar-benar bisa dirasakan oleh pelaku usaha, 3) serta preferensi untuk menggunakan uang tunai (Widyawan, Barlian, Haryanto & Bayhaqi, 2024).

Kendala berupa akses dan kepemilikan sumber daya perempuan juga sejalan dengan analisis Kabeer. Ketimpangan gender di dalam kemiskinan yang seringkali terlihat dari akses serta kepemilikan sumber daya perempuan yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki (Kabeer, 2015). Dalam situasi yang dihadapi oleh Mira, keterbatasan tersebut dapat dikategorikan sebagai keterbatasan struktural, sebab penggunaan ponsel yang terbatas menunjukkan tidak adanya kontrol yang dimiliki oleh Mira atas ponsel sebagai sumber daya.

Akses terhadap sumber daya, yakni ponsel juga dipengaruhi oleh relasi di dalam rumah tangga yang memberikan lebih banyak kesempatan kepada suami Mira untuk menggunakan ponsel sehingga ikut membentuk kondisi siapa yang berhak untuk menggunakan sekaligus mengendalikan sumber daya tersebut. Situasi yang dialami oleh Sari dan Mira semakin menegaskan bahwa proses pemiskinan yang dihadapi oleh perempuan pelaku usaha sangat berkaitan erat dengan relasi gender di dalamnya. Ketimpangan tidak hanya berupa pengetahuan dan kapabilitas, namun secara lebih jauh juga dipengaruhi oleh relasi yang timpang terhadap akses sumber daya serta sistem layanan dalam ekonomi digital. Kondisi tersebut semakin menegaskan bahwa feminisasi kemiskinan tidak hanya berupa ketimpangan di dalam pendapatan, melainkan juga kemampuan, penghidupan, akses, serta pengkeksklusian perempuan (Chant, 2006; Kabeer, 2015).

3. Pembayaran Digital Sebagai *Policy-induced Shocks* Bagi Perempuan Pelaku Usaha

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan inisiasi pemerintah untuk melakukan pemerataan pembayaran digital pada nyatanya belum diiringi dengan kesiapan pelaku usaha, yakni perempuan pelaku usaha di wilayah miskin kota. Integrasi sektor ekonomi informal ke dalam ekonomi formal melalui digitalisasi keuangan belum disertai dengan kemudahan akses bagi perempuan pelaku usaha mikro dan kecil. Permasalahan terkait akses terhadap sumber daya menjadi bentuk ketimpangan yang masih dirasakan oleh perempuan pelaku usaha.

Kondisi ini berpotensi untuk menimbulkan guncangan yang disebut sebagai *policy-induced shocks*. *Policy-induced shocks* atau guncangan yang dihadapi oleh perempuan pelaku usaha akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan kesiapan mereka untuk bergabung juga semakin memperlihatkan ketidaksetaraan gender di dalam pembuatan sebuah kebijakan (Kabeer, 2015). Layanan ekonomi digital yang seharusnya memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, pada nyatanya semakin memperberat beban perempuan sebagai pelaku usaha.

Ekonomi digital yang merujuk pada penggabungan sektor ekonomi dengan layanan teknologi informasi sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan transaksi yang penggunaannya sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat (Øverby & Audestad, 2021; Ristanović, Šostar & Hak, 2024). Gambaran kondisi yang terlihat dari pengalaman Sari dan Mira menunjukkan bahwa perempuan seolah-olah tidak dipertimbangkan sebagai salah satu pelaku utama di dalam ekonomi informal. Permasalahan yang dihadapi oleh Sari dan Mira merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional.

Permasalahan tersebut tidak hanya berupa minimnya pengetahuan akan layanan keuangan digital, namun secara lebih mendasar berkaitan dengan akses dan kontrol atas sumber daya sebagai pondasi utama di dalam ekonomi digital. Secara lebih jauh, permasalahan tersebut juga dapat terlihat dari sistem yang mempersulit perempuan pelaku usaha, sebagaimana dialami oleh Sari. Biaya administrasi yang besar dan tidak seimbang dengan laba pelaku usaha, akses terhadap layanan *m-banking* yang sulit serta tambahan beban pekerjaan perempuan untuk pergi ke ATM di luar dari beban kerjanya di rumah dan usahanya menjadi bentuk permasalahan lain yang dialami oleh perempuan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam layanan ekonomi digital.

Ekonomi digital seharusnya bisa memberikan pemberdayaan secara ekonomi, sosial, dan politik bagi perempuan (Ristanović et al., 2024). Pada kenyataannya, kondisi penuh hambatan membuat para pelaku usaha sulit untuk bergabung di dalam ekonomi digital. Kondisi yang dialami oleh perempuan pelaku usaha menunjukkan bahwa keterkaitan antara sistem, relasi kuasa di dalam hubungan sosial, dan beban tanggung jawab yang harus ditanggung membentuk ketimpangan gender yang terstruktur (Kabeer, 2015). Kondisi ekonomi yang digambarkan oleh Sari dan Mira semakin menguatkan adanya hubungan timbal balik antara ketidaksetaraan di dalam peluang ekonomi, di mana perempuan pelaku usaha sedari awal berada pada posisi tidak setara sehingga tantangannya menjadi semakin besar dan berlapis untuk bisa bergabung dalam ekonomi digital.

4. Ekonomi Digital Untuk Siapa?

Baik Sari maupun Mira sepakat bahwa keduanya lebih memilih untuk menggunakan opsi pembayaran tunai sebagai jenis pembayaran di dalam usahanya. Pembayaran digital yang dianggap dapat mempermudah transaksi serta meminimalisir berbagai kendala di dalam pembayaran tunai pada nyatanya justru semakin mempersulit

perempuan pelaku usaha. Sari di dalam penutup wawancaranya menyampaikan bahwa pemerataan digitalisasi ekonomi seharusnya disertai dengan solusi yang realistis oleh pembuat kebijakan.

Sari menyadari bahwa akan ada masa di mana pembayaran tunai akan hilang sepenuhnya, namun ia menyadari bahwa sampai saat ini akses terhadap pemerataan teknologi tersebut masih belum benar-benar siap. Kondisi ini yang semakin memperjelas bagaimana *policy-induced shocks* berpengaruh pada kemampuan adaptasi serta keberadaan para perempuan pelaku usaha di dalam ekonomi informal. Kondisi perempuan pelaku usaha yang belum memiliki alat elektronik, perempuan miskin yang minim pengetahuan tentang pengetahuan teknologi adalah bentuk yang dicontohkan oleh Sari dalam menyampaikan keprihatinannya terhadap kelompok-kelompok perempuan yang terpinggirkan dari upaya pemerataan digitalisasi ekonomi (Wawancara, 30 Desember 2024).

Ancaman pemiskinan terhadap perempuan pelaku usaha juga semakin nyata apabila direfleksikan melalui pengalaman Mira. Mira yang sebenarnya terbuka terhadap perubahan ekonomi menuju digitalisasi ekonomi menjadi salah satu contoh bagaimana lemahnya kesiapan digitalisasi ekonomi di Indonesia. Mira berulang kali ingin sekali masuk ke dalam ekonomi digital tetapi tidak tahu harus mulai dari mana serta apa saja yang harus dipersiapkan untuk masuk ke dalamnya. Jika pemerataan ekonomi menuju ekonomi digital terus dilakukan tanpa memperhatikan kelompok-kelompok perempuan yang tidak memiliki akses terhadap teknologi, maka kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan pelaku usaha di wilayah miskin kota yang akan tersingkir.

Kesimpulan

Penjabaran dan pembahasan di atas menunjukkan bagaimana perempuan sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di tengah tanggung jawab beban reproduksi yang berlapis. Kondisi yang dialami oleh Sari dan Mira merupakan gambaran umum permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pelaku usaha, yakni kelindan antara berbagai beban multidimensional yang harus ditanggung oleh perempuan sekaligus ditempatkan menjadi variabel penyesuaian di dalam rumah tangga dan ekonomi. Upaya digitalisasi pembayaran sebagai salah satu agenda nasional pemerintah juga menjadi tantangan tambahan yang memunculkan *policy-induced shocks* secara terkhusus bagi perempuan pelaku usaha akibat ketidaksiapan di dalam upaya adaptasi. Pengalaman Sari dan Mira memberikan gambaran jelas tentang kondisi perempuan pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di bawah tekanan dan beban berlapis sekaligus menunjukkan bagaimana pendekatan yang lebih inklusif serta pengakuan atas berbagai kerja reproduksi menjadi penting agar digitalisasi pembayaran sebagai upaya untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Aditya, B., & Amri, I. (2023). Rethinking Informal Economy Resilience During Crisis: Experience from COVID-19 Pandemic. *The Indian Journal of Labour Economics*, 66(3), 711-737.
- Agustini, F., Aprinawati, A., & Siahaan, S. D. N. (2025). The Role Of Women In Managing MSMEs in Medan City. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 5(1), 1-13.
- Allo, E. R. R., Runturambi, A. J. S., & Hanita, M. (2024). Peran Digitalisasi Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lima Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 140-153.

- Bharwani, R. (2024). The Impact of Digitalization on Informal Roadside Businesses in Indonesia and its Contribution to GDP. *The Lens Journal*, 2(3), 60-74.
- Boels, D. (2016). *The Informal Economy*. London: Springer International Publishing.
- Chant, S. (2006). Re-thinking The “Feminization of Poverty” in Relation to Aggregate Gender Indices. *Journal of Human Development*, 7(2), 201-220.
- Chaudhuri, S. (2015). Urban Poor, Economic Opportunities And Sustainable Development Through Traditional Knowledge And Practices. *Global Bioethics*, 26(2), 86-93.
- De Boer, P., & Smith, L. (2017). *Feeding The City: The Importance Of Informal Warung Restaurants For The Urban Economy In Indonesia. Critical Perspectives on Entrepreneurship: Challenging Dominant Discourses*. Cham: Routledge.
- Fathy, R., & Rachmawan, D. (2020). The Paradox of Informal Economy in Urban Area Indonesia: A Case Study Street Vendors in Jalan Salemba Raya, Jakarta, and Jalan Raya Sawangan, Depok. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 25(1), 83-106.
- Huzaimi, F. D., & Arisetyawan, K. (2023). Analisis Partisipasi Perempuan di Sektor Informal. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 3(3), 111-122.
- Kabeer, N. (2015). Gender, Poverty, And Inequality: A Brief History Of Feminist Contributions In The Field Of International Development. *Gender & Development*, 23(2), 189-205.
- Lestari, R. I., Santoso, D., & Indarto, I. (2021). Meningkatkan Literasi Keuangan Digital Pada Pelaku UMKM Melalui Sosialisasi Gerakan Nasional Non-Tunai. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 4(3), 378-390.
- Listyani, R. H., & Kharisma, I. (2022). UMKM: Wujud Kemandirian Ekonomi Perempuan Menuju Perekonomian Global. *Al'Adalah*, 19(1), 107-216.
- Lv, J., Li, S., Zhu, M., & Huang, W. (2024). Can The Digital Economy Development Limit The Size Of The Informal Economy? A Nonlinear Analysis Based On China's Provincial Panel Data. *Economic Analysis and Policy*, 83, 896-921.
- Øverby, H., & Audestad, J. A. (2021). *Introduction to Digital Economics: Foundations, Business Models and Case Studies*. Cham: Springer International Publishing.
- Pitoyo, A. J., Aditya, B., Amri, I., & Rokhim, A. A. (2021). Impacts and Strategies Behind COVID-19-Induced Economic Crisis: Evidence from Informal Economy. *The Indian Journal of Labour Economics*, 64(3), 641-661.
- Polese, A., Williams, C. C., Horodnic, I. A., & Bejakovic, P. (2017). *The Informal Economy in Global Perspective*. Cham: Springer International Publishing.
- Rani, U., Castel-Branco, R., Satija, S., & Nayar, M. (2022). Women, Work, And The Digital Economy. *Gender & Development*, 30(3), 421-435.
- Ristanović, V., Šostar, M., & Hak, M. (2024). Are Women Recognized in the Digital Economy? Experiences of Developed Economies. *Studies in Business and Economics*, 19(1), 200-215.
- Suarantalla, R., Aliyah, J., & Tryana, A. L. (2023). Melangkah Ke Era Digital: Sosialisasi Literasi Keuangan untuk Transaksi Non Tunai. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 82-89.
- Tuwu, D. (2018). Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 63-76.
- Widyawan, B., Barlian, A., Haryanto, J., & Bayhaqi, M. H. (2024). Exploring the Benefits and Barriers of QRIS Adoption Among Micro Businesses in North Bogor. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(4), 636-643.